



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Rantau Laban;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/16 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Abdi, S.H., dkk., dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi yang beralamat kantor di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 166/Pid.Sus/2022/PN Tbt., tertanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban Saksi korban (yang saat itu masih berusia 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Membebankan kepada Terdakwa Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 23.730.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada anak korban Saksi korban berdasarkan Petikan Keputusan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0868.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2022 tanggal 26 September 2022;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Inigo Style;
 - 1 (satu) potong celana panjang abu-abu bercorak kotak-kotak;Dikembalikan kepada anak korban saksi korban;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana seadil-adilnya kepada Terdakwa Terdakwa;
3. Memohon apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi yang dimintakan korban sesuai dengan Petikan LPSK Nomor: A.0868.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 agar dibebankan kepada Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Ibu Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekitar dari bulan Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Jalan Danau Toba Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar, selanjutnya di Jalan Pringgana Gg. Jambu Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya di Hotel daerah Sukadamai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, dan yang terakhir di Jalan Langsung Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban Saksi korban (yang saat itu masih berusia 14 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekitar bulan Mei Tahun 2014 sekira pukul 20.00 WIB (dimana saat itu Anak korban Saksi korban masih berusia 14 Tahun) sedang berada didalam kamar tidurnya dan Anak korban Saksi korban mendengar terdakwa Terdakwa yang merupakan Ayah tirinya sedang mengunci pintu rumah dan saat itu Anak korban Saksi korban keluar dari dalam kamar dan menuju dapur untuk minum, disaat Anak korban Saksi korban minum tiba-tiba terdakwa datang menghampiri dan langsung memegang tangan Anak korban Saksi korban sehingga Anak korban Saksi korban meletakkan gelas minumannya dan tangannya dipegang oleh terdakwa sambil membawanya masuk kedalam kamar Anak korban Saksi korban. Kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan hendak membuka baju Anak korban Saksi korban sehingga Anak korban Saksi korban terkejut dan mengatakan "ngapain kok buka bajuku?" dan saat itu terdakwa mengatakan "kau diam aja jangan teriak ,kalau kau teriak nanti kumatikan ibu mu" dan saat itu Anak korban Saksi korban menangis dan pasrah, kemudian terdakwa dengan leluasa menciumi bibir dan leher Anak korban Saksi korban sembari meremas-remas payudaranya lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban Saksi korban hingga telanjang bulat tanpa busana ditempat tidur, kemudian Anak korban Saksi korban telungkup diatas tempat tidur ketakutan dan saat itu terdakwa menindih tubuh Anak korban Saksi korban dari belakang dan Anak korban Saksi korban merasakan batang kelamin terdakwa ada dibagian selangkangan bokongnya

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu terdakwa berusaha memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak korban Saksi korban namun tidak bisa masuk, lalu terdakwa membalikkan tubuh Anak korban Saksi korban sehingga menjadi terlentang diatas tempat tidur dan terdakwa berada dihadapan Anak korban Saksi korban, kemudian terdakwa menciumi bibir dan payudara Anak korban Saksi korban lalu merenggangkan kedua kakinya lalu terdakwa memasukkan penisnya (batang kelaminya) kedalam lubang vagina Anak korban Saksi korban dan setelah masuk terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur hingga kurang lebih selama 5 menit, lalu terdakwa mengeluarkan batang kelaminnya dari lubang Vagina Anak korban Saksi korban dan Anak korban Saksi korban disuruh naik diatas tubuh terdakwa dan terdakwa kembali memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak korban Saksi korban dan Anak korban Saksi korban dusuruh terdakwa untuk menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan posisi Anak korban Saksi korban diatas tubuh terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya, dan saat itu memuaskan nafsunya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Saksi korban untuk menggunakan pakaiannya dan terdakwa langsung keluar dari kamar Anak korban Saksi korban.

Bahwa selanjutnya masih sekitar bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Danau Toba Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak korban Saksi korban dengan cara ketika Anak korban Saksi korban mendengarkan musik dengan posisi telungkup tiba-tiba terdakwa sudah ada dibelakang Anak korban dan langsung menarik baju Anak korban dan Anak korban langsung berbalik dan mengatakan "bapak ngapain masuk kedalam kamarku?" dan terdakwa mengatakan "sssstttt...jangan ribut nanti bangun mama dan pembantu" dan saat itu Anak korban mencoba teriak namun terdakwa langsung menampar pipinya 2 (dua) kali dan mengatakan "kalau kau teriak kubunuh nanti mama mu" sehingga anak korban ketakutan dan menangis dengan pelan kemudian terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung langsung melepaskan sarungnya dan mendekati Anak korban diatas tempat tidur dan kemudian membuka baju dan celana Anak korban dan saat itu setelah seluruh pakaian Anak korban terbuka kemudian terdakwa menciumi bibir dan payudara Anak korban sambil sesekali meremas-remas payudaranya hingga saat itu Anak korban merasakan jari tangan terdakwa masuk kedalam lubang vaginanya dan terdakwa memaju mundurkan jari tanganya didalam lubang vagina Anak korban, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap batang kelaminnya dan terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan setelah itu terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban kemudian setelah itu terdakwa ada didatas tubuh Anak korban dan kemudian merenggangkan kedua kaki Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminya kedalam lubang vagina Anak korban dan setelah Anak korban merasakan batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Anak korban merasakan batang kelamin terdakwa bergesekan didalam lubang vagina Anak korban hingga beberapa menit terdakwa melakukannya kemudian terdakwa menarik batang kelaminya dari lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban merasakan ada cairan yang mengalir dilubang Vaginanya dan kemudian terdakwa langsung memakai sarungnya dan pergi keluar dan Anak korban dengan cepat menutup dan mengunci pintu kamarnya. Bahwa kemudian masih di akhir bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl Danau Toba Kel Pelita Kec Bajenis Kota T.Tinggi, yang mana saat itu pada akhir bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl Danau toba Kel Pelita Kec Bajenis Kota T.Tinggi saat itu Anak korban sedang berada didalam rumah menonton TV bersama dengan terdakwa dan ibunya, kemudian tidak berapa lama ibu Anak korban masuk kedalam kamar untuk tidur dan tinggal Anak korban bersama dengan terdakwa duduk sambil menonton TV dan tidak berapa lama terdakwa memegang tangan Anak korban dan mengatakan "ayoklah.." dan Anak korban menjawab "janganlah aku enggak mau, nangis nanti aku dan teriak" dan saat itu terdakwa mengatakan "oh kalau kau teriak, sekarang juga kumatikan ibu mu" dan mendengar ancaman terdakwa tersebut Anak korban merasakan takut dan kemudian terdakwa kembali menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke ruangan tamu yang lampunya mati saat itu dan saat itu terdakwa menciumi bibir Anak korban, menciumi leher Anak korban serta meremas-remas payudaranya dan kemudian terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan saat itu setelah Anak korban telanjang bulat kemudian terdakwa juga membuka sarungnya dan kemudian menciumi payudara Anak korban serta saat itu terdakwa juga menjilati Vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang Vagina Anak korban, kemudian setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan tiba-tiba Anak korban melihat pembantu rumah tangganya saksi Saksi lewat dari depannya hendak ke dapur dan saat itu saksi Saksi juga melihat Anak korban bersama dengan terdakwa dan saat itu terdakwa menghentikan sebentar perbuatannya dan setelah Saksi masuk

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar kemudian terdakwa kembali mengoyang-goyangkan pinggulnya hingga saat itu terdakwa tiba-tiba mencabut batang kelaminya dari lubang Vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar dan terdakwa masuk kedalam kamarnya. Bahwa selanjutnya ada sekitar bulan Juni 2014 terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara ketika Anak korban sedang berada didalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung menarik baju Anak korban, kemudian karena Anak korban tidak mau terdakwa langsung menampar pipi Anak korban dan membekap mulut Anak korban dengan tangannya dan mengatakan "kau jangan ribut, nanti kubunuh mama mu" mendengar perkataan tersebut Anak korban merasa takut dan menangis kemudian terdakwa melepaskan sarungnya dan telanjang bulat dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju Anak korban dan kemudian Anak korban membuka baju Anak korban hingga Anak korban bugil kemudian saat itu terdakwa langsung menghampiri Anak korban diatas tempat tidur dan kemudian menciumi bibir Anak korban dan kemudian menciumi payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa meremas-remas payudara Anak korban berulang kali dan kemudian terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk menghisap batang kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminya kedalam mulut Anak korban dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap batang kelaminnya dan kemudian setelah itu terdakwa langsung mengarah kelubang vagina Anak korban dan kemudian menghisap-hisap lubang vagina Anak korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan setelah batang kelamin terdakwa ada didalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan maju mundur dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut batang kelaminnya dari dalam lubang Vagina Anak korban dan kemudian setelah itu terdakwa memakai sarungnya dan keluar dari dalam kamar Anak korban dan kemudian Anak korban langsung menutup pintu kamarnya. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2014 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Anak korban sedang berada didalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan kemudian Anak korban mengatakan "mau ngapain lagi bapak masuk ?" dan terdakwa mengatakan "mau berhubungan samamu" dan saat itu Anak korban menolaknya dengan mencoba teriak dan kemudian terdakwa langsung menampar Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa mengatakan "kalau kau masih teriak mama mu

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubunuh” dan mendengar perkataan tersebut kemudian Anak korban merasa ketakutan dan menangis kemudian terdakwa membuka baju Anak korban dan kemudian terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya dan kemudian terdakwa menghampiri Anak korban dan menciumi bibir Anak korban dan kemudian menciumi payudara Anak korban dan sambil meremas-remas payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan batang kelaminya kedalam mulut Anak korban dan mengatakan “hisap” dan kemudian Anak korban menghisap batang kelamin korban dan kemudian tiba-tiba sperma terdakwa keluar dimulut Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa langsung menghisap dan menjilat-jilat Vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban dan terdakwa memasukkan batang kelaminya kedalam lubang Vagina Anak korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut batang kelaminya dari lubang vagina Anak korban dan terdakwa langsung memakai sarungnya dan keluar dari kamar Anak korban. Selanjutnya masih sekitar bulan Juni 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl Danau Toba Kel Pelita Kec Bajenis Kota T.Tinggi, yang mana saat itu Anak korban didalam kamar Anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Anak korban juga mengatakan kepada terdakwa “bapak mau ngapai masuk kedalam kamar ku?” dan saat itu terdakwa mengatakan “uda kau diam aja” dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju Anak korban dan Anak korban menolak dan kemudian terdakwa mengatakan “aku enggak main-main ini, kubunuh mama mu nanti kalau kau teriak-teriak, mama dan pembantu udah tidur ini” saat itu terdakwa sambil menampar pipih Anak korban dan kemudian Anak korban membuka baju Anak korban dan terdakwa membuka sarungnya dan kemudian terdakwa menghampiri Anak korban diatas tempat tidur dan kemudian menciumi pipih, bibir Anak korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak korban, dan kemudian saat itu terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam mulut Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk menghisappnya dan setelah Anak korban menghisapnya kemudian terdakwa menjilati vagina Anak korban dan kemudian setelah itu terdakwa merenggangkan kaki Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur hingga beberapa menit kemudian terdakwa menarik batang kelaminya dari lubang Vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa memakai sarungnya dan kemudian pergi meninggalkan Anak korban didalam kamar dan Anak korbanpun mengunci kamar Anak

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2014 sekira pukul 20.30 wib di di Jl Danau Toba Kel Pelita Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi yang mana saat itu Anak korban mau makan ke dapur dan terdakwa datang dari belakang dan kemudian menepiskan piring yang ada ditangan Anak korban sehingga piring tersebut terjatuh dari tangan Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban masuk kedalam kamar Anak korban dan kemudian sampai dikamar Anak korban langsung didorong terdakwa keatas kasur dan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju namun saat itu Anak korban masih menangis dan saat itu terdakwa langsung memukul pipi Anak korban dan kemudian Anak korban dipaksa terdakwa untuk buka baju kemudian terdakwa membuka sarungnya dan kemudian saat Anak korban sudah membuka baju Anak korban kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban kemudian saat itu terdakwa memasukkan dua jarinya kedalam lubang Vagina Anak korban dan kemudian setelah itu terdakwa menjilat vagina Anak korban dan kemudian merenggangkan kedua kaki Anak korban terdakwa memasukkan batang kelaminya kedalam lubang vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali dan hingga saat itu terdakwa mengeluarkan sperema nya didalam lubang Vagina Anak korban dan Anak korban mengetahuinya Anak korban merasakan ada cairan hangat yang mengalir di lubang Vagina Anak korban, kemudian setelah itu terdakwa menggunakan sarungnya dan kemudian meninggalkan Anak korban didalam kamar. Benar selanjutnya perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut masih terus dilakukan terdakwa pada akhir bulan November 2014 dimana saat itu Anak korban bersama dengan ibunya dan terdakwa pindah rumah ke Jl Pringgana Gg Jambu Kec Tebing Syahbandar Kab Serdang Bedagai. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Anak korban sedang berada didalam kamar tiba-tiba Anak korban mendengar suara pintu kamar Anak korban terbuka dan kemudian Anak korban melihat terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan saat itu Anak korban mengatakan "mau nagapain lagi kesini ?" dan kemudian terdakwa mengatakan "mau melaksanakan rutinitas malam" dan kemudian saat itu Anak korban dipaksa kembali membuka baju Anak korban dan setelah itu terdakwa membuka sarungnya dan kami berduapun telanjang bulat dan kemudian saat itu terdakwa menghampiri Anak korban diatas tempat tidur dan menciumi bibir Anak korban dan kemudian menciumi payudara Anak korban dan kemudian sesekali meremas-remas payudar Anak korban dan setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang kelaminya kedalam mulut Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk menghisap batang kelaminnya dan kemudian setelah itu terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak korban dan kemudian memasukkan batang kelaminya kedalam lubang Vagina Anak korban hingga terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur hingga beberapa menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan batang kelaminya dari lubang vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa kembali memakai sarungnya dan pergi meninggalkan Anak korban didalam kamar, dan setelah itu Anak korban mengunci kamar Anak korban dan Anak korban memakai bajunya, begitulah seterusnya dilakukan terdakwa terhadap Anak korban sampai dengan akhir Desember 2014. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2015 sekira pukul 14.30 Wib perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak korban disalah satu Hotel di daerah Sukadame Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara terdakwa menjemput Anak korban pulang sekolah dengan menggunakan mobil dan kemudian saat itu Anak korban dibawa oleh terdakwa ke arah Sukadame Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Anak korban melihat terdakwa memasukkan mobil kedalam Hotel dan kemudian terdakwa memarkirkan mobil diparkiran dan saat itu Anak korban disuruh terdakwa untuk turun dari Mobil dan Anak korban mengatakan "kita mau ngapain disini?" dan kemudian terdakwa mengatakan "ada yang mau kutunjukkan samamu, mama disini, ayoklah turun" dan kemudian karena terdakwa mengatakan bahwasanya mama Anak korban ada tempat itu maka Anak korban turun dari mobil dan kemudian terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar dan kemudian Anak korban masuk kedalam kamar tersebut dan mengatakan "mana mama?" dan terdakwa menjawab "gak ada mama" dan kemudian terdakwa mendorong Anak korban ketempat tidur dan kemudian terdakwa mengunci kamar dan saat itu Anak korban berusaha untuk teriak dan ingin keluar dari kamar dan kemudian saat itu terdakwa menutup mulut Anak korban dan menampar pipih Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa membuka paksa baju Anak korban dan kemudian saat itu terdakwa membuka baju dan celananya dan kemudian terdakwa menghampiri Anak korban diatas tempat tidur dan kemudian menciumi bibir Anak korban dan kemudian menciumi payudara Anak korban serta mencium-cium payudara Anak korban dan kemudian terdakwa menjilat vagina Anak korban dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap batang kelaminya namun tiba-tiba mama Anak korban menelphone Handphone Anak korban dan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diangkat oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan segera pulang, dan saat itu Anak korban langsung menggunakan pakaian Anak korban dan terdakwa juga menggunakan pakaiannya dan setelah itu kami keluar kamar Hotel dan pergi pulang ke Tebing Tinggi, begitulah seterusnya perbuatan cabul dan persetujuan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak korban hingga terakhir tanggal 02 Februari 2018 sampai Anak korban berusia 17 Tahun. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaput dara Anak Korban Saksi korban terdapat robekan lama sampai dasar daerah jam 1,3,6,7,9,11 dan robekan lama tidak sampai dasar pada jam 4, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 63/VER/I/2022/RSBTT tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Yulia Manurung dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1,3,6,7,9,11 dan robekan lama tidak sampai dasar pada jam 4 yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekitar dari bulan Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Jalan Danau Toba Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar, selanjutnya di Jalan Pringgana Gg. Jambu Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya di Hotel daerah Sukadamai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, dan yang terakhir di Jalan Langsung Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban Saksi korban (yang saat itu masih berusia 14 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut,

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi, dimana Terdakwa menjadi ayah tiri saksi sejak tahun 2014;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi saksi pertama kali pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 02 Februari 2018 di Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar saksi sendiri di Tebing Tinggi, di hotel daerah Serdang Bedagai dan di Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi pertama kali dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada saat berumur 14 tahun di tahun 2014 dan berlanjut hingga tanggal 02 Februari 2018 saat saksi berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut diketahui oleh pembantu rumah tangga saksi yang bernama Saksi dan menurut keterangan kakak ipar saksi Kakak ipar saksi korban bahwasanya ianya juga mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dari Saksi dan mereka tidak melaporkan kejadian tersebut ketika mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan yang saksi alami karena saksi takut dengan ancaman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selalu mengancam dengan mengatakan jika saksi tidak menuruti perintah Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh ibu saksi;
 - Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi sedang berada di dalam kamar dan mendengar Terdakwa sedang mengunci pintu rumah dan saat itu saksi keluar dari kamar dan menuju dapur untuk minum, di saat minum kemudian saksi terkejut tiba-tiba Terdakwa datang

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- dan menghampiri dan langsung memegang tangan saksi dan saksipun meletakkan gelas minum dan tangan saksi dipegang oleh Terdakwa dan saat itu saksi dibawa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sehingga saksi dan Terdakwa berdua di dalam kamar dan saat itu Terdakwa ingin membuka baju saksi dan saksi terkejut dan mengatakan kepada Terdakwa: "Ngapain kok buka bajuku?" saat itu Terdakwa mengatakan: "Kau diam aja jangan teriak, kalau kau teriak nanti kumatikan ibumu" saat itu saksi menangis dan pasrah kemudian Terdakwa leluasa menciumi bibir saksi dan menciumi leher sembari meremas-remas payudara hingga Terdakwa membuka baju serta celana dan celana dalam hingga saat itu saksi telanjang bulat tanpa busana di tempat tidur dan kemudian saat itu saksi telungkup di tempat tidur ketakutan dan saat itu Terdakwa menindih dari belakang tubuh dan saksi merasakan batang kelamin korban ada di bagian selangkangan bokong saksi dan saat itu Terdakwa berusaha memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina, namun saat itu Terdakwa tidak dapat memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina namun saat itu Terdakwa membalikkan tubuh saksi dan saksi terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa ada di hadapan saksi dan kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi serta menciumi payudara saksi kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi dan kemudian saksi melihat Terdakwa memasukkan penisnya (batang kelaminnya) ke dalam lubang vagina dan setelah batang kelamin Terdakwa masuk ke lubang vagina saksi, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan maju mundur hingga kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari lubang vagina saksi dan menyuruh naik di atas tubuh Terdakwa hingga saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggoyang-goyangkan tubuh saksi dengan posisi saksi di atas tubuh Terdakwa, hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah Terdakwa memuaskan nafsunya kemudian saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian saksi dan Terdakwa langsung keluar dari kamar dan kemudian saksi merasakan perih pada lubang vagina dan melihat ada darah di vagina saksi dan saksi menangis hingga tertidur di tempat tidur;
- Bahwa dikemudian harinya masih pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi saat itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



persetubuhan terhadap saksi ketika sedang berada di dalam kamar sedang bermain handphone dan mendengarkan musik dengan posisi saat itu saksi sedang di atas kasur dengan posisi badan telungkup kemudian saksi terkejut Terdakwa ada di belakang dengan menarik baju dan kemudian saat itu saksi langsung berbalik dan mengatakan: "Bapak ngapain masuk ke dalam kamarku?" saat itu Terdakwa mengatakan: "Sssstttt....jangan ribut nanti bangun mama dan pembantu" kemudian saat itu saksi mencoba teriak, namun Terdakwa langsung menampar pipi saksi 2 (dua) kali dan mengatakan: "Kalau kau teriak kubunuh nanti mamamu", saat itu saksi menangis dengan pelan kemudian Terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung langsung melepaskan sarungnya dan mendekati saksi di atas tempat tidur dan kemudian membuka baju dan celana saksi, setelah seluruh pakaian saksi terbuka Terdakwa menciumi bibir saksi dan menciumi payudara saksi dan sesekali meremas-remas payudara saksi hingga saat itu saksi merasakan jari tangan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina dan Terdakwa memaju mundurkan jari tangannya di dalam lubang vagina, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi menghisap batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan batang kemalminya ke dalam mulut saksi, setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi setelah itu Terdakwa ada di atas tubuh saksi dan kemudian merenggangkan kedua kaki saksi, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemalminya ke dalam lubang vagina saksi, setelah saksi merasakan batang kelamin Terdakwa ada di dalam lubang vagina kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan merasakan batang kelamin Terdakwa bergesekan di dalam lubang vagina hingga beberapa menit Terdakwa melakukannya kemudian saat itu Terdakwa menarik batang kemalminya dari lubang vagina saksi dan saat itu saksi merasakan ada cairan yang mengalir di lubang vagina, kemudian Terdakwa langsung memakai sarungnya dan pergi keluar dan saksipun dengan cepat menutup dan mengunci pintu kamar dan menggunakan pakaian dan saksi menangis sambil tertidur;

- Bahwa untuk yang ketiga kalinya Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi yang masih di bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang TV bersama dengan Terdakwa, dan Ibu saksi sedang menonton TV, kemudian tidak berapa lama ibu saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur dan tinggal saksi bersama dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



duduk sambil menonton TV dan tidak berapa lama Terdakwa memegang tangan saksi dan mengatakan: "Ayoklah.." dan saksi menjawab: "Janganlah aku enggak mau, nangis nanti aku dan teriak" dan saat itu Terdakwa mengatakan: "Oh kalau kau teriak, sekarang juga kumatikan ibu mu" dan mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi merasakan takut dan kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi dan membawa saksi ke ruangan tamu yang lampunya mati saat itu dan saat itu Terdakwa menciumi bibir saksi, menciumi leher serta meremas-remas payudara saksi, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi dan saat itu setelah saksi telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka sarungnya dan kemudian menciumi payudara saksi serta saat itu Terdakwa juga menjilati vagina saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi kemudian setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan tiba-tiba saksi melihat pembantu rumah tangga Saksi lewat dari depan kami hendak ke dapur dan saat itu Saksi juga melihat saksi bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghentikan sebentar perbuatannya dan setelah Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga saat itu Terdakwa tiba-tiba mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap diri saksi pada bulan Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi, yang mana saat itu saksi di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian saksi juga mengatakan kepada Terdakwa: "Bapak mau ngapai masuk ke dalam kamar ku ?" dan saat itu Terdakwa mengatakan: "uda kau diam aja" dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan saksi menolak dan kemudian Terdakwa mengatakan: "Aku enggak main-main ini, kubunuh mama mu nanti kalau kau teriak-teriak, mama dan pembantu udah tidur ini" saat itu Terdakwa sambil menampar pipi saksi dan kemudian Terdakwa membuka baju saksi dan Terdakwa membuka sarungnya dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi di atas tempat tidur dan kemudian menciumi pipi, bibir saksi dan kemudian meremas-remas payudara dan kemudian saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam mulut saksi dan menyuruh saksi untuk menghisapnya dan kemudian Terdakwa menjilati vagina saksi dan kemudian Terdakwa merenggangkan kaki saksi dan kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina dan menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur hingga beberapa menit kemudian Terdakwa menarik batang kelaminya dari lubang vagina saksi dan setelah itu Terdakwa memakai sarungnya dan kemudian pergi meninggalkan saksi didalam kamar dan saksipun mengunci kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi yang mana awal bulan Juli 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi yang mana saat itu saksi ingin makan ke dapur dan saat itu saksi sedang mengambil nasi kemudian saat itu Terdakwa datang dari belakang dan kemudian menepiskan piring yang ada di tangan saksi sehingga piring tersebut terjatuh dari tangan saksi kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam kamar dan kemudian sampai di kamar saksi langsung didorong Terdakwa ke atas kasur, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju namun saat itu saksi masih menangis dan saat itu Terdakwa langsung memukul pipi saksi dan kemudian saksi dipaksa untuk buka baju kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan kemudian saat saksi sudah membuka baju saksi kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi kemudian saat itu Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam lubang vagina saksi, kemudian Terdakwa menjilat vagina saksi dan kemudian merenggangkan kedua kaki saksi, Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali dan hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi dan saksi mengetahuinya saksi merasakan ada cairan hangat yang mengalir di lubang vagina saksi, setelah itu Terdakwa menggunakan sarungnya kemudian meninggalkan saksi di dalam kamar dan mengunci kamar saksi;
 - Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang saksi alami masih terus berlanjut di tempat yang sama di Tebing Tinggi namun pada akhir bulan Nopember 2014 saksi bersama dengan ibu dan Terdakwa pindah rumah ke Serdang Bedagai, setelah saksi dan ibu saksi pindah perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut masih saja dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB saat itu saksi sedang berada di dalam kamar kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara pintu kamar terbuka dan kemudian melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi mengatakan: "Mau ngapain lagi

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



ke sini ?” kemudian Terdakwa mengatakan: “Mau melaksanakan rutinitas malam” kemudian saksi dipaksa kembali membuka baju dan Terdakwa membuka sarungnya dan saksi dan Terdakwa telanjang bulat dan kemudian saat itu Terdakwa menghampiri saksi di atas tempat tidur dan menciumi bibir saksi payudara saksi dan kemudian sesekali meremas-remas payudara saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam mulut saksi dan menyuruh untuk menghisap batang kelaminnya, setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi dan setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi dan kemudian memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kelaminnya dari lubang vagina saksi, setelah itu Terdakwa memakai sarungnya dan pergi meninggalkan saksi di dalam kamar dan saksi mengunci kamar dan saksi memakai bajunya;

- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut selalu Terdakwa lakukan ketika saksi sedang berada di dalam kamar, saat itu akhir bulan pada akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Serdang Bedagai saat itu ibu saksi dan pembantu saksi sudah tidur di kamarnya masing-masing kemudian saat itu tiba-tiba Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi dan kemudian menyuruh saksi untuk membuka celana dan baju saksi dengan paksa dan kemudian Terdakwa juga melapaskan sarungnya, kemudian setelah itu Terdakwa menghampiri saksi di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi dan kemudian menciumi payudara saksi serta meremas-remas payudara saksi dan kemudian saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam mulut saksi dan menyuruh saksi untuk menghisap batang kelaminnya dan saat itu saksi menghisap batang kelamin Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi, dan kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi dan memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi dan setelah itu Terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi dan kemudian memakai sarungnya kembali dan pergi dari kamar saksi dan saksi mengunci kamar saksi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa menjemput saksi pulang sekolah dengan menggunakan mobil dan kemudian saat itu saksi dibawa oleh Terdakwa ke arah Serdang

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Bedagai dan kemudian saksi melihat Terdakwa memasukkan mobil ke dalam hotel kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di parkir dan saat itu saksi disuruh Terdakwa untuk turun dari mobil dan saksi mengatakan: "Kita mau ngapain di sini ?" kemudian Terdakwa mengatakan: "Ada yang mau kutunjukkan samamu, mama di sini, ayoklah turun" dan kemudian karena Terdakwa mengatakan bahwasanya Mama saksi ada tempat itu maka saksi turun dari mobil dan kemudian Terdakwa membawa saksi masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan: "Mana mama?" dan Terdakwa menjawab: "Gak ada mama" dan kemudian Terdakwa mendorong saksi ke tempat tidur dan kemudian Terdakwa mengunci kamar dan saat itu saksi berusaha untuk teriak dan ingin keluar dari kamar dan kemudian saat itu Terdakwa menutup mulut saksi dan menampar pipi saksi dan kemudian saat itu Terdakwa membuka paksa baju saksi dan kemudian saat itu Terdakwa membuka baju dan celananya dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi di atas tempat tidur dan kemudian menciumi bibir dan payudara saksi dan kemudian Terdakwa menjilat vagina saksi dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap batang kelaminnya namun tiba-tiba mama saksi menelepon handphone saksi dan kemudian diangkat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera pulang, dan saat itu saksi langsung menggunakan pakaian saksi dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya dan setelah itu saksi dan Terdakwa keluar kamar hotel dan pergi pulang ke Tebing Tinggi;

- Bahwa Terdakwa masih terus melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi hingga tanggal 02 Februari 2018 saat usia saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi bersama dengan Terdakwa (ayah tiri) dan ibu saksi duduk di depan rumah, kemudian saat itu ibu saksi masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar kemudian saksi dan Terdakwa (ayah tiri) saksi masih di luar rumah dan kemudian ayah tiri saksi menarik tangan saksi agar masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa membawa saksi masuk ke dalam kamar dan kemudian saat itu Terdakwa mengunci kamar saksi dan langsung menciumi pipi dan bibir saksi sambil meremas-remas payudara saksi dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana nya dan setelah itu Terdakwa menciumi payudara saksi dan kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



merenggangkan kaki saksi dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi dan setelah batang kelamin Terdakwa masuk di dalam lubang vagina saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi dan kemudian setelah itu Terdakwa memakai bajunya dan pergi dari kamar saksi dan meninggalkan saksi di dalam kamar;

- Bahwa saksi benar-benar melihat Saksi dan Saksi juga melihat saksi dan Terdakwa sedang berbuat cabul dan persetubuhan;
 - Bahwa keesokan harinya saudara Saksi langsung bertanya kepada saksi: "Dek, kenapa kau mau digituin sama ayah tirimu?" dan saat itu saksi menjawab: "Aku dipaksa wak, kalau aku enggak mau nanti ayah tiri membunuh ibu" dan saat itu Saksi mengatakan: "Ya Allohh...";
 - Bahwa saksi tidak dapat menyimpulkan sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi namun Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap diri saksi, sebagaimana seperti yang saksi ceritakan di atas;
 - Bahwa setiap bulannya Terdakwa pasti ada melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi setiap bulannya sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa Terdakwa selalu mengancam saksi dengan mengatakan: "Akan kubunuh ibumu jika tidak turut atas perintahku";
 - Bahwa Terdakwa selalu memaksa saksi dengan cara mengancam saksi dengan mengatakan akan membunuh ibu saksi jika saksi tidak menuruti permintaannya;
 - Bahwa setelah perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi dan saksi malu dengan keluarga saksi serta akibat persetubuhan tersebut saksi tidak perawan lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti laporan tentang pencabulan dan persetubuhan yang dilaporkan oleh saksi korban saksi korban di PolresTebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan yang dialami oleh adik saksi saksi korban, saksi pergi meninggalkan rumah dan saksi menenangkan diri saksi hingga 1 (satu) hari saksi tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dialami adik saksi ke pihak kepolisian pada tahun 2017 dan dapat saksi jelaskan bahwa saat itu bulan Mei 2017 ibu saksi, beserta Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun V Desa Pirdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana saat itu saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa: "Kau Terdakwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi adikku ya?" dan saat itu di hadapan Ibu saksi dan keluarga lainnya saksi emosi dan menuntut Terdakwa atas perbuatannya namun saat itu pihak keluarga malah menyalahkan saksi dan ibu saksi kembali marah-marah kepada saksi dan mulai saat itulah saksi tidak ada komunikasi yang baik dengan keluarga saksi, dan saksi terus berusaha untuk datang ke rumah Ibu saksi yang berada di Jalan Langsung, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi untuk mengambil identitas adik saksi dari rumah Ibu saksi dengan tujuan agar saksi dapat melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian namun saat itu orang tua saksi sendiri tidak terima ketika hal tersebut saksi laporkan dan hingga saksi selalu menerima perkataan yang tidak baik dari ibu saksi dengan mengatakan saksi: "Tidak dianggap anak lagi";
- Bahwa umur saksi korban pada tahun 2017 ketika menjadi korban perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut yaitu 17 (tujuh belas tahun) tahun dan masih duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa antara ibu saksi dengan Terdakwa adalah telah menikah dan ibu saksi mengaku bahwa Terdakwa adalah suaminya dan jika demikian maka Terdakwa adalah ayah tiri dari adik saksi;
- Bahwa saksi korban tinggal bersama dengan Ibu saksi dan Terdakwa yang saat itu di Jalan Langsung, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, di Tebing Tinggi dan di Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 di Jalan Langsung, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Ibu saksi, saksi melihat Terdakwa ada di dalam rumah orang tua saksi dan saksi mempertanyakan kepada ibu saksi tentang keberadaan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Terdakwa di rumah tersebut dan disitulah Ibu saksi mengatakan bahwasanya Terdakwa adalah suami kedua dari Ibu saksi dan saat itu saksi tidak terima dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi yang mana ibu bernama Ibu saksi korban (alm);
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sei Segiling, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi saat itu saksi bersama dengan korban sedang berada di dalam rumah kakak saksi Kakak saksi korban yang mana saat itu suaminya juga ada di rumah yang bernama Saksi dan saat itu saksi meletakkan kecurigaan kepada adik saksi saksi korban dengan perkembangan tubuhnya yang begitu cepat dan ditambah lagi informasi yang saksi dapat bahwa pada tahun 2017 adik saksi saksi korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh ayah tirinya Terdakwa Terdakwa sehingga saat itu saksi duduk bersamanya di hadapan istri saksi, kakak saksi Kakak saksi korban dan suaminya Saksi dan kemudian saat itu saksi bertanya kepada saksi korban: "Dek, coba kau jelaskan didepan abang dan kakak apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap dirimu, kau harus jujur dek" yang mana saat itu dengan menangis adik saksi saksi korban mengatakan di hadapan kami bahwa ianya telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sejak tahun 2014 saat umur korban masih 14 tahun hingga bulan Nopember 2021 disaat umur korban 21 tahun dan saat itu kami sangat terkejut mendengar cerita adik kami dan kemudian setelah adik saksi selesai bercerita kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi, istri saksi, korban, kakak saksi Kakak saksi korban bersama dengan suaminya Saksi pergi bersama ke rumah Ibu kami yang ada di Jalan Langsung, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar ibu kami dan kemudian kami saat itu saksi memanggil Terdakwa yang saat itu ada di teras rumah agar juga ikut masuk ke dalam kamar Ibu saksi dan saat itu di hadapan Ibu saksi dan Terdakwa kemudian korban bercerita apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirinya dan setelah korban bercerita kemudian Terdakwa tidak terima dengan apa yang diceritakan oleh korban dan saat itu saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa: "Saksi beri waktu 2 jam, agar kau pergi dari rumah ini" dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan tidak berapa lama kemudian kembali lagi ke rumah kami dan meminta semua pakaiannya dan kemudian setelah itu tidak pernah kembali lagi, dan saat itu kami

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



berembuk dengan keluarga tentang pelaporan kami ke Polres Tebing Tinggi sehingga tepat pada tanggal 31 Januari 2022 kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan mengatakan jika saksi korban bercerita kepada orang maka ibu saksi korban akan dibunuh, oleh karena itulah maka saksi korban takut bercerita kepada keluarga maupun orang lain;
 - Bahwa Saksi pernah mempergoki Terdakwa sedang mencabuli dan menyetubuhi saksi korban;
 - Bahwa pertama sekali saksi korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada saat umur saksi korban 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya maka dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, sudah lama sejak saksi menikah dengan abang kandung saksi korban pada tahun 2008 dan saksi adalah kakak ipar saksi korban;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dimaksud adalah persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan cabul tersebut namun saksi diberitahu oleh Saksi pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIB, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban di Tebing Tinggi tepatnya di ruang tamu rumah ibu saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut dari Saksi pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi di Dusun V, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi tidak ada memberitahu kepada orang tua saksi korban namun saksi ada memberitahu kepada abang kandung saksi korban bernama Abang saksi korban, pada bulan April tahun 2017 sekira pukul



- 08.00 WIB di rumah saksi, adapun sebab saksi tidak memberitahu orang tua korban karena hubungan saksi dengan orang tua korban kurang baik;
- Bahwa cara Saksi menyampaikan kepada saksi pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana awalnya saksi sedang berada di rumah di Dusun V, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai saat saksi menonton tv di ruang keluarga lalu Saksi mendatangi saksi dan berkata "Uwak ada mau bilang, kalau gak uwak bilang, uwak takut dosa, kalau mau dibilang takut bapak putri marah" saksi jawab "Ada apa wak, bilang aja" lalu Saksi berkata "Si Saksi korban sama wak temel/Terdakwa dikentoti (disetubuhi) di rumah Jalan Siantar" saksi berkata "Yang betul wak " dan Saksi menjawab "Iya Mak Putri, Demi Allah, uwak gak bohong", setelah itu Saksipun masuk ke dalam kamar dan kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada suami saksi/abang kandung saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi saksi korban sejak bulan Mei tahun 2014 hingga tanggal 02 Februari 2018 di Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi
 - Bahwa akibat dari disetubuhi Terdakwa adalah saksi korban menjadi pendiam, trauma dan tertutup;
 - Bahwa saksi korban ada bercerita kepada saksi pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Sei Sigiling, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir tepatnya di rumah Saksi ;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi dan suami saksi (abang saksi korban) mengajak saksi korban pergi ke rumah kakak ipar saksi lalu sesampainya di sana suami saksi bertanya kepada saksi korban perihal kejadian perbuatan cabul terhadap diri saksi korban yang telah diketahui suami saksi pada tahun 2017 dan suami saksi berkata "Dek, abangkan udah tau dari wak Saksi, wak Saksi udah cerita semuanya sama kakakmu, dek kau jujur aja sama abang gak usah takut, abang kan abang kandungmu gak mungkin aku gak melindungi kau, udah berapa lama kau dicabuli sama si Temel itu, mulai kapan" lalu saksi mendengar saksi korban bercerita tentang perbuatan cabul yang dialami saksi korban kepada kami yang terdiri dari suami saksi, Kakak saksi korban, saksi dan saksi, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa saksi korban dicabuli oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018, yang mana pertama kali korban dicabuli pada tahun 2014 di Tebing Tinggi hingga yang terakhir pada tanggal 02 Februari 2018, kemudian suami



saksi mengajak saksi korban dan kami menuju ke rumah Jalan Langsung, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan sesampainya di rumah tersebut lalu suami saksi memanggil Terdakwa untuk masuk kamar mertua untuk menemui mertua saksi yang berada di dalam kamar serta kamipun ikut masuk ke dalam kamar, kemudian suami saksi bertanya kepada Terdakwa di hadapan mertua mengatakan, “Udah berapa kali kau cabuli adik saksi, udah berapa kali kau bawa dia ke hotel”, namun Terdakwa tidak mengakui setelah itu suami saksi mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumah mertua saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi memberitahukan perihal perbuatan cabul yang dialami saksi korban;
- Bahwa saksi setelah 1 (satu) minggu Saksi menyampaikan kepada saksi kemudian barulah saksi menyampaikan kepada suami saksi pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 08.00 WIB saat di rumah di Dusun V, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana awalnya suami saksi pulang dari kantor lalu saksi menghampirinya dan berkata “Jangan marah, jangan emosi” secara berkali-kali, kemudian saksi berkata kepada suami saksi “wak Saksi bilang si Oma nampak wak Saksi dimaenkan/dicabuli sama Temel, wak Saksi udah nampak, terus waktu mengantar dan menjemput si Oma udah sering dicium-ciuminya” lalu mendengar hal tersebut suami saksi langsung pergi keluar rumah dan suami saksi tidak ada memberitahu kepada orang tua/mertua saksi karena pada saat itu hubungan kami tidak bagus;
- Bahwa saksi hanya memberitahu kepada suami saksi abang saksi korban selaku abang kandung saksi korban;
- Bahwa suami saksi pada awal bulan Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB mertua saksi datang dan menginap di rumah saksi bersama dengan Terdakwa, saksi korban dan kakak kandung mertua saksi kemudian esok paginya sekira pukul 04.30 WIB suami saksi pulang dari kantor dan pada saat di kamar tidur suami saksi mendengar ada yang menokok-nokok untuk membuat gantungan handuk di kamar mandi lalu suami saksi bertanya kepada saksi “Siapa itu dek, apa itu yang ribut, siapa itu yang nokok-nokok” dan saksi hanya diam, lalu suami saksi mendatangi Terdakwa yang sedang menokok-nokok di kamar mandi dan saksi mendengar suami saksi berkata kepada Terdakwa “Ngapai kau, jangan kau pegang-pegang yang ada di rumahku ini, kau apai adek aku (sambil menarik kerah baju Terdakwa), nanti kumasukkan kau ke penjara”

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Terdakwa menjawab “Mana ada aku apain adek mu”, kemudian mertua saksi menjerit dengan kata-kata “Jangan kau apain suamiku ini” lalu saksi melihat mertua saksi pingsan kemudian Terdakwa memapah mertua saksi keluar dari rumah saksi bersama dengan saksi korban pergi dengan menyewa becak mesin kemudian yang saksi ketahui menurut cerita suami saksi bahwa setelah itu suami saksi ada mendatangi rumah mertua yang di Jalan Langsung, Kota Tebing Tinggi, namun tidak diijinkan masuk oleh mertua saksi dan sepengetahuan saksi suami saksi tidak ada melaporkan kepihak Kepolisian RI;

- Bahwa sebab saksi korban baru melaporkan perbuatan cabul tersebut pada tanggal 31 Januari 2022 karena saksi korban diancam oleh Terdakwa jika memberitahu orang tuanya atau orang lain maka orang tuanya (mertua saksi) akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti sebabnya ahli diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu ahli dimintai keterangan sebagai Ahli sesuai dengan Surat Kapolres Tebing Tinggi tanggal 14 Maret 2022;
 - Bahwa saksi merupakan Aparatur Sipil Negara sejak tahun 2010 di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagai psikologi klinis di poli psikologi;
 - Bahwa tidak ada surat tugas dari RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi untuk menjadi saksi ahli yang ada adalah surat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban, yaitu Surat Perintah No. 800/0617 UPTD RSUD TT, tanggal 02 Maret 2022;
 - Bahwa jabatan saksi adalah psikolog klinis di Poli Psikologi RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di tempat saksi bekerja adalah melakukan asesmen, interpretasi dan intervensi terhadap permasalahan psikologis serta melakukan psikotes untuk berbagai keperluan baik sekolah maupun organisasi;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi korban di RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi pada saat melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan sebelumnya saksi tidak mengenal yang bersangkutan;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban yaitu hubungan antara psikolog dengan klien;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban di RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi pada tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi langsung melakukan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, dilihat dari segi penampilan umum, saksi korban memiliki penampilan yang cukup terawat dan rapi. Sikap saksi korban terhadap pemeriksa selama pemeriksaan berlangsung juga terlihat terbuka dan cukup kooperatif. Afeksi yang ditampilkan saksi korban saat pemeriksaan cenderung normal, tidak ditemukan perilaku agresif dan menarik diri selama pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dan menandatangani hasil pemeriksaan psikologis yang berjumlah 5 (lima) lembar tersebut;
- Bahwa kecerdasan atau inteligensi merupakan suatu kemampuan umum seseorang untuk bertindak perhitungan, berpikir rasional, bersepakat secara efektif dengan lingkungan. Kecerdasan juga merupakan aspek psikologis yang menjelaskan mengenai kapasitas berpikir seseorang, meliputi kemampuan menerima informasi, mengelola informasi, menyelesaikan permasalahan dan kemampuan berpikir lainnya. Aspek kecerdasan umum saksi korban yang berada pada taraf di bawah rata-rata mengindikasikan bahwa saksi korban kurang perhitungan dalam bertindak dan berpikir serta memecahkan masalah. Hal ini menyebabkan saksi korban akan mudah dipengaruhi karena saksi korban kurang berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Selain itu, saksi korban kurang memperhitungkan konsekuensi dari perbuatannya dan kurang matang dalam bersikap;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan dengan menggunakan alat tes Beck Depression Inventory (BDI) dan Beck Anxiety Inventory (BAI) diperoleh hasil bahwa saksi korban mengalami symptom atau gejala kecemasan dengan intensitas tinggi dimana saksi korban sering mengalami reaksi fisiologis kecemasan

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membuat saksi korban mengalami gangguan tidur, gelisah dan merasa khawatir atau cemas. Selain itu, saksi korban juga mengalami simpton atau gejala depresi dimana saksi korban merasa pesimis dengan masa depannya dan menyebabkan saksi korban merasa gagal dalam hidupnya. Selain itu, saksi korban juga diliputi perasaan bersalah dan mengkritik diri sendiri atas apa yang terjadi sehingga membuatnya sering merasa sedih dan menangis, serta kehilangan minat. Selain itu berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa relasi antara saksi korban dengan ibunya kurang baik sehingga saksi korban kurang mendapatkan dukungan dari keluarganya. Yang saat ini member dukungan kepadanya adalah Abang dan kakak iparnya. Hal ini membuat saksi korban merasa tertekan dan kesepian sehingga saksi korban memiliki kebutuhan yang tinggi akan perhatian dan kasih sayang;

- Bahwa kejadian tidak menyenangkan yang dialami saksi korban mengganggu psikologis saksi korban dimana saksi korban merasakan simpton kecemasan yang tinggi serta simpton atau gejala depresi. Berdasarkan usia kronologis saksi korban, saat ini saksi korban berada pada tahap dewasa awal dimana pada tahapan perkembangan dewasa awal ditandai dengan kehidupan psikososial yang semakin kompleks dimana dari tuntutan karir dan akan memasuki kehidupan pernikahan. saksi korban merasa gelisah dan pesimis dengan masa depannya dikarenakan apa yang telah terjadi pada dirinya. saksi korban merasa dirinya tidak memiliki masa depan dan telah gagal. Hal ini yang membuat saksi korban semakin merasa tertekan sehingga menimbulkan kecemasan. Kecemasan yang terlalu lama dibiarkan akhirnya akan menimbulkan gejala atau simpton depresi. Hal ini diperparah dengan saksi korban merasa kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari anggota keluarganya yang lain khususnya figure ibu sehingga saksi korban merasa kurang mendapat support dan dukungan. Kurangnya figur ayah dalam pengasuhan berimplikasi pada keterampilan sosial yang dimiliki saksi korban. Hal inilah menjadi salah satu penyebab saksi korban kurang memiliki kemampuan sosial yang baik dimana ia cenderung egosentris dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. saksi korban merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Hal ini berimplikasi pada kepribadiannya yang cenderung dependen atau tergantung dan mudah dipengaruhi orang lain dimana apabila saksi korban menganggap ada orang yang menyayangi dan

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



perhatian padanya, saksi korban akan tergantung terhadap orang tersebut. Selain itu, saksi korban juga memiliki kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang yang tinggi membuat saksi korban cenderung mencari perhatian atau senang menjadi pusat perhatian;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Ahli 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya Ahli diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa ada surat tugas Ahli dari tempat Ahli bekerja yaitu: Seprin tugas nomor: SPT/99/III/2022/RSBTT, tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dokter Umum sebagai Dokter Jaga di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan Ahli bekerja di tempat Ahli bekerja sejak tahun 2019 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa jabatan Ahli adalah Dokter Jaga IGD (Instalasi Gawat Darurat);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di tempat Ahli bekerja adalah menerima pasien yang berobat di IGD (Instalasi Gawat Darurat);
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi korban saksi korban;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan apapun dengan saudara saksi korban;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien atas nama saksi korban di rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi pada tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 14.25 WIB;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dan yang menanda tangani surat visum et repertum;
- Bahwa maksud dari hasil visum yang Ahli tanda tangani adalah ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1,3,6,7,9,11, ditemukan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 4 adalah sesuai dengan pemeriksaan yang saksi lakukan pada saat itu adalah robekan selaput dara saksi korban robek pada jam 1,3,6,7,9,11 dan tidak sampai dasar daerah jam 4 dan tidak ditemukan adanya bercak darah ataupun disertai darah pada selaput dara saksi korban tersebut dan dari pemeriksaan tersebutlah Ahli menyatakan bahwa robekan selaput dara dari saksi korban adalah robekan lama;
- Bahwa yang Ahli maksud adalah selaput dara robekan lama adalah selaput dara tersebut telah robek pada jarum jam sesuai dengan



pemeriksaan Ahli dan tidak dijumpai ataupun disertai darah sehingga Ahli menyatakan itu adalah robekan lama sedangkan apabila selaput dara robekan baru adalah selaput dara telah robek dan dijumpai ataupun disertai darah pada saat Ahli melakukan pemeriksaan maka hasil pemeriksaan Ahli adalah selaput dara tersebut adalah robekan baru pada jarum jam sesuai hasil pemeriksaan Ahli;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Ahli 3, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan pada pemeriksaan sekarang ini sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Polda Sumut pada saat sekarang ini sesuai dengan surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: R/968/III/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 9 Maret 2022 tentang Bantuan Penghunjukan Ahli Hukum Pidana atas terjadinya perbuatan tindak pidana “pesetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli ada dilengkapi dengan Surat Perintah/Surat Penunjukan sebagai Ahli yaitu Nomor: 1988/UN.5.2.1.2/KPM/2020, tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa Ahli bersedia untuk diambil sumpah sebagai ahli menurut agama Islam;
- Riwayat pendidikan Ahli;
 - SD Negeri 6 di Takengon, tamat tahun 1972;
 - SMP Negeri I di Takengon, tamat tahun 1975;
 - SMA Negeri I di Takengon, tamat tahun 1979;
 - S1 Fakultas Hukum USU di Medan, tamat tahun 1985;
 - S2 Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya, tamat tahun 1988;
 - S3 Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, tamat tahun 2010;
- Riwayat Pekerjaan Ahli;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Sekretaris Bahagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum USU, Tahun 1993 sampai dengan tahun 1996;

Ketua Bahagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum USU, Tahun 1996 sampai dengan tahun 1997;

Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum USU, tahun 1998 sampai dengan tahun 2002;

Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum USU, tahun 2002 sampai dengan tahun 2005;

– Pelatihan: Peserta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP tahun 1987;

– Unsur-unsur Pasal 81 angka (2) adalah:

1. Unsur Setiap orang;

Setiap orang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terlapor Terdakwa adalah subyek hukum orang perorangan atau manusia dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memory van Toelicting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari, yang mana ditujukan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui yang dilakukan (Wilens en wetens). Hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurios begrip) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu artinya ada hubungan batin dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Bahwa terlapor Terdakwa menghendaki perbuatan persetujuan yang dilakukannya sejak bulan Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember dengan anak yang bernama saksi korban. Terlapor Terdakwa menghendaki perbuatan yang dilakukannya atau dengan kata lain kesengajaan ditujukan untuk mewujudkan perbuatan persetujuan hal tersebut tercermin kronologis kejadian pada bulan Mei 2014 dimana korban (anak) sedang berda di rumah diruang TV bersama dengan pelaku dan ibu korban sedang menonton TV, berselang tidak berapa lama ibu korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan tinggal korban bersama

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dengan pelaku duduk sambil menonton TV, beberapa menit kemudian pelaku memegang tangan korban dan mengatakan “ayoklah” lalu korban menjawab “janganlah aku enggak mau, nangis nanti aku dan teriak” kemudian pelaku kembali menarik tangan korban dan membawa korban ke ruang tamu yang lampunya mati, kemudian pelaku menciumi bibir korban, menciumi leher korban serta meremas-remas payudara korban lalu pelaku membuka baju dan celana korban, setelah korban telanjang bulat kemudian pelaku juga membuka sarung yang dipakainya dan kembali menciumi payudara korban lalu pelaku menjilati vagina korban, kemudian pelaku memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina korban dari belakang korban dengan posisi nungging, kemudian pelaku mengoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur sehingga keluar air mani terlapor Terdakwa. Dengan demikian unsur kesengajaan telah terpenuhi oleh terlapor Terdakwa;

3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, misalnya dengan seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Bahwa terlapor Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan pelapor saksi korban dengan terlebih dahulu melakukan ancaman kekerasan pada pelapor saksi korban dengan kata-kata “nanti kumatikan ibumu” atau “kubunuh nanti mamamu” setelah mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan pada pelapor saksi korban merasa ketakutan ibu atau mamanya dibunuh sehingga ia mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan terlapor Terdakwa; Bahwa cara yang dilakukan terlapor Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan pelapor saksi korban adalah salah satu cara dari unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yakni ancaman kekerasan, dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Bahwa terlapor Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 20.00 WIB di Tebing Tinggi telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana saat itu Terdakwa hanya menggunakan sarung langsung melepaskan sarungnya dan mendekati korban diatas tempat tidur, kemudian membuka baju dan celana korban, setelah seluruh pakaian korban terbuka kemudian pelaku menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban serta sesekali meremas-remas payudara korban, kemudian korban merasakan jari tangan pelaku masuk kedalam lobang vagina korban dan pelaku memaju mundurkan jari tanganya didalam lobang vagina korban, kemudian setelah itu pelaku menyuruh korban menghisap batang kelamin pelaku dan pelakupun memasukan batang kelaminnya kedalam mulut korban, lalu pelaku menjilat-jilat vagina korban, setelah itu pelaku ada diatas tubuh korban kemudian merenggangkan kedua kaki korban lalu pelaku memasukan batang kelaminnya kedalam lobang vagina korban, pada saat itu korban merasakan batang kelamin pelaku ada didalam lobang vagina korban, kemudian pelaku menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan korban merasakan batang kelamin pelaku bergesekan didalam lobang vagina korban hingga beberapa menit pelaku melakukannya, kemudian pelaku menarik batang kelaminnya dari lobang vagina korban dan saat itu korban merasakan ada cairan air mani yang mengalir dilobang vagina korban. Dengan demikian unsur perbuatan persetubuhan telah terpenuhi;

- Bahwa kesimpulannya adalah bahwa perbuatan terlapor Terdakwa terhadap pelapor saksi korban telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap saksi korban;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban di dalam hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dijumpakan dengan korban saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dijumpakan dengan saksi yang bernama Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Ibu saksi korban pada akhir tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menikah resmi Ibu saksi korban tahun 2016;
- Bahwa buku nikah Terdakwa diterbitkan dari daerah Serbelawan;
- Bahwa Terdakwa menikah di KUA Serbelawan;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa adalah Kadi di Serbelawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah saksinya orang Serbelawan tetapi Terdakwa tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di Jalan Langsung dengan isteri yang bernama ibu saksi korban;
- Bahwa yang tinggal di rumah ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saudara Saksi pulang ke rumahnya kalau malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidur dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban untuk mengambilkan air minum;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh isteri Terdakwa untuk menjemput korban di sekolah kemudian pulang ke rumah di Jalan Langsung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai honor di SD 10 sebagai penjaga keamanan;
- Bahwa korban masih bersekolah saat tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak ada dipaksa oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menjawab Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap sangkaan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi dan Polsek Cidahu Polres Sukabumi pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Kapung Panagan Rt.04/02 Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat Terdakwa sedang memperbaiki jam tangan di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Suka Bumi Jawa Barat karena takut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah mencabuli korban saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah mengajak korban saksi korban ngobrol di ruang TV;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh untuk menjemput korban dari sekolah naik mobil setelah dijemput dari sekolah kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa segan kalau mengobrol berdua dengan korban saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah pencurian dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sejak di proses mulai dari Polisi, Penuntut Umum sampai di Pengadilan, tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bukan hanya Terdakwa saja yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat korban saksi korban keluar rumah dengan laki-laki lain dan isteri Terdakwa yang bertanya kepada orang tersebut;
- Bahwa kejadiannya awal tahun 2014 mengetahui saksi korban bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah bersama dengan isteri Terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Inigo Style;
- 1 (satu) potong celana panjang abu-abu bercorak kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban, dimana Terdakwa menjadi ayah tiri saksi korban sejak tahun 2014;
- Bahwa benar Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi saksi korban pertama kali pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 02 Februari 2018 di Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar saksi korban sendiri di Tebing Tinggi, di hotel daerah Serdang Bedagai dan di Tebing Tinggi;
- Bahwa benar saksi korban pertama kali dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada saat berumur 14 tahun di tahun 2014 dan berlanjut hingga tanggal 02 Februari 2018 saat saksi berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa benar perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut diketahui oleh pembantu rumah tangga saksi korban yang bernama Saksi dan menurut keterangan kakak ipar saksi korban Kakak ipar saksi korban bahwasanya ianya juga mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dari Saksi dan mereka tidak melaporkan kejadian tersebut ketika mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melaporkan kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan yang saksi korban alami karena saksi korban takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa selalu mengancam dengan mengatakan jika saksi korban tidak menuruti perintah Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh ibu saksi korban;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar dan mendengar Terdakwa sedang mengunci pintu rumah dan saat itu saksi korban keluar dari kamar dan menuju dapur untuk minum, di saat minum kemudian saksi korban terkejut

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri dan langsung memegang tangan saksi korban dan saksi korban meletakkan gelas minum dan tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sehingga saksi korban dan Terdakwa berdua di dalam kamar dan saat itu Terdakwa ingin membuka baju saksi korban dan saksi korban terkejut dan mengatakan kepada Terdakwa: "Ngapain kok buka bajuku?" saat itu Terdakwa mengatakan: "Kau diam aja jangan teriak, kalau kau teriak nanti kumatikan ibumu" saat itu saksi korban menangis dan pasrah kemudian Terdakwa leluasa menciumi bibir saksi korban dan menciumi leher sembari meremas-remas payudara hingga Terdakwa membuka baju serta celana dan celana dalam hingga saat itu saksi korban telanjang bulat tanpa busana di tempat tidur dan kemudian saat itu saksi korban telungkup di tempat tidur ketakutan dan saat itu Terdakwa menindih dari belakang tubuh dan saksi korban merasakan batang kelamin korban ada di bagian selangkangan bokong saksi korban dan saat itu Terdakwa berusaha memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina, namun saat itu Terdakwa tidak dapat memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina namun saat itu Terdakwa membalikkan tubuh saksi korban dan saksi korban terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa ada di hadapan saksi korban dan kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi korban serta menciumi payudara saksi korban kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi korban dan kemudian saksi korban melihat Terdakwa memasukkan penisnya (batang kelaminnya) ke dalam lubang vagina dan setelah batang kelamin Terdakwa masuk ke lubang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan maju mundur hingga kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan menyuruh naik di atas tubuh Terdakwa hingga saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban dan saksi korban disuruh Terdakwa untuk menggoyang-goyangkan tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban di atas tubuh Terdakwa, hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah Terdakwa memuaskan nafsunya kemudian saksi korban disuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian saksi korban dan Terdakwa langsung keluar dari kamar dan kemudian saksi korban merasakan perih pada lubang vagina dan melihat ada darah di vagina saksi korban dan saksi korban menangis hingga tertidur di tempat tidur;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa benar dikemudian harinya masih pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi korban saat itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi korban ketika sedang berada di dalam kamar sedang bermain handphone dan mendengarkan musik dengan posisi saat itu saksi korban sedang di atas kasur dengan posisi badan telungkup kemudian saksi korban terkejut Terdakwa ada di belakang dengan menarik baju dan kemudian saat itu saksi korban langsung berbalik dan mengatakan: "Bapak ngapain masuk ke dalam kamarku?" saat itu Terdakwa mengatakan: "Ssstttt...jangan ribut nanti bangun mama dan pembantu" kemudian saat itu saksi korban mencoba teriak, namun Terdakwa langsung menampar pipi saksi korban 2 (dua) kali dan mengatakan: "Kalau kau teriak kubunuh nanti mamamu", saat itu saksi korban menangis dengan pelan kemudian Terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung langsung melepaskan sarungnya dan mendekati saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian membuka baju dan celana saksi korban, setelah seluruh pakaian saksi korban terbuka Terdakwa menciumi bibir saksi korban dan menciumi payudara saksi korban dan sesekali meremas-remas payudara saksi korban hingga saat itu saksi korban merasakan jari tangan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina dan Terdakwa memaju mundurkan jari tangannya di dalam lubang vagina, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi korban setelah itu Terdakwa ada di atas tubuh saksi korban dan kemudian merenggangkan kedua kaki saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah saksi korban merasakan batang kelamin Terdakwa ada di dalam lubang vagina kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan merasakan batang kelamin Terdakwa bergesekan di dalam lubang vagina hingga beberapa menit Terdakwa melakukannya kemudian saat itu Terdakwa menarik batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang mengalir di lubang vagina, kemudian Terdakwa langsung memakai sarungnya dan pergi keluar dan saksi korban dengan cepat menutup dan mengunci pintu kamar dan menggunakan pakaian dan saksi korban menangis sambil tertidur;
- Bahwa benar untuk yang ketiga kalinya Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi korban yang masih di

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi, saat itu saksi korban sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang TV bersama dengan Terdakwa, dan Ibu saksi korban sedang menonton TV, kemudian tidak berapa lama Ibu saksi korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan tinggal saksi korban bersama dengan Terdakwa duduk sambil menonton TV dan tidak berapa lama Terdakwa memegang tangan saksi korban dan mengatakan: "Ayoklah.." dan saksi korban menjawab: "Janganlah aku enggak mau, nangis nanti aku dan teriak" dan saat itu Terdakwa mengatakan: "Oh kalau kau teriak, sekarang juga kumatikan ibu mu" dan mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi korban merasakan takut dan kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke ruangan tamu yang lampunya mati saat itu dan saat itu Terdakwa menciumi bibir saksi korban, menciumi leher serta meremas-remas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban dan saat itu setelah saksi korban telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka sarungnya dan kemudian menciumi payudara saksi korban serta saat itu Terdakwa juga menjilati vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban kemudian setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan tiba-tiba saksi korban melihat pembantu rumah tangga Saksi lewat dari depan kami hendak ke dapur dan saat itu Saksi juga melihat saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghentikan sebentar perbuatannya dan setelah Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga saat itu Terdakwa tiba-tiba mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa benar Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap diri saksi korban pada bulan Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi, yang mana saat itu saksi korban di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian saksi korban juga mengatakan kepada Terdakwa: "Bapak mau ngapai masuk ke dalam kamar ku?" dan saat itu Terdakwa mengatakan: "Uda kau diam aja" dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korban menolak dan kemudian Terdakwa mengatakan: "Aku enggak main-main ini, kubunuh mama mu nanti kalau kau teriak-teriak, mama dan pembantu udah tidur ini" saat itu Terdakwa sambil menampar pipi saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka baju saksi korban dan Terdakwa membuka sarungnya

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian menciumi pipi, bibir saksi korban dan kemudian meremas-remas payudara dan kemudian saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam mulut saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisapnya dan kemudian Terdakwa menjilati vagina saksi korban dan kemudian Terdakwa merenggangkan kaki saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina dan menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur hingga beberapa menit kemudian Terdakwa menarik batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa memakai sarungnya dan kemudian pergi meninggalkan saksi korban di dalam kamar dan saksi korban mengunci kamar saksi korban;

- Bahwa Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi yang mana awal bulan Juli 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi yang mana saat itu saksi korban ingin makan ke dapur dan saat itu saksi korban sedang mengambil nasi kemudian saat itu Terdakwa datang dari belakang dan kemudian menepiskan piring yang ada di tangan saksi korban sehingga piring tersebut terjatuh dari tangan saksi korban kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan kemudian sampai di kamar saksi korban langsung didorong Terdakwa ke atas kasur, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju namun saat itu saksi korban masih menangis dan saat itu Terdakwa langsung memukul pipi saksi korban dan kemudian saksi korban dipaksa untuk buka baju kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan kemudian saat saksi korban sudah membuka baju saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban kemudian saat itu Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam lubang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menjilat vagina saksi korban dan kemudian merenggangkan kedua kaki saksi korban, Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali dan hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi korban dan saksi korban mengetahuinya saksi korban merasakan ada cairan hangat yang mengalir di lubang vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa menggunakan sarungnya kemudian meninggalkan saksi korban di dalam kamar dan mengunci kamar saksi korban;
- Bahwa benar perbuatan cabul dan persetubuhan yang saksi korban alami masih terus berlanjut di tempat yang sama di Tebing Tinggi namun pada

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



akhir bulan Nopember 2014 saksi korban bersama dengan ibu dan Terdakwa pindah rumah ke Serdang Bedagai, setelah saksi korban dan ibu saksi korban pindah perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut masih saja dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar kemudian tiba-tiba saksi korban mendengar suara pintu kamar terbuka dan kemudian melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi korban mengatakan: "Mau ngapain lagi ke sini ?" kemudian Terdakwa mengatakan: "Mau melaksanakan rutinitas malam" kemudian saksi korban dipaksa kembali membuka baju dan Terdakwa membuka sarungnya dan saksi korban dan Terdakwa telanjang bulat dan kemudian saat itu Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan menciumi bibir saksi korban payudara saksi korban dan kemudian sesekali meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam mulut saksi korban dan menyuruh untuk menghisap batang kelaminnya, setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi korban dan kemudian memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa memakai sarungnya dan pergi meninggalkan saksi korban di dalam kamar dan saksi korban mengunci kamar dan saksi korban memakai bajunya;
- Bahwa benar perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut selalu Terdakwa lakukan ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar, saat itu akhir bulan pada akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Serdang Bedagai saat itu ibu saksi korban dan pembantu saksi korban sudah tidur di kamarnya masing-masing kemudian saat itu tiba-tiba Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban dan kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka celana dan baju saksi korban dengan paksa dan kemudian Terdakwa juga melapaskan sarungnya, kemudian setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kemudian menciumi payudara saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam mulut saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kelaminnya dan saat itu saksi korban

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



menghisap batang kelamin Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi korban, dan kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi korban dan memasukkan batang kelaminya ke dalam lubang vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan kemudian memakai sarungnya kembali dan pergi dari kamar saksi korban dan saksi korban mengunci kamar saksi korban;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa menjemput saksi korban pulang sekolah dengan menggunakan mobil dan kemudian saat itu saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke arah Serdang Bedagai dan kemudian saksi korban melihat Terdakwa memasukkan mobil ke dalam hotel kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di parkir dan saat itu saksi korban disuruh Terdakwa untuk turun dari mobil dan saksi korban mengatakan: "Kita mau ngapain di sini ?" kemudian Terdakwa mengatakan: "Ada yang mau kutunjukkan samamu, mama di sini, ayoklah turun" dan kemudian karena Terdakwa mengatakan bahwasanya Mama saksi korban ada tempat itu maka saksi korban turun dari mobil dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan: "Mana mama?" dan Terdakwa menjawab: "Gak ada mama" dan kemudian Terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur dan kemudian Terdakwa mengunci kamar dan saat itu saksi korban berusaha untuk teriak dan ingin keluar dari kamar dan kemudian saat itu Terdakwa menutup mulut saksi korban dan menampar pipi saksi korban dan kemudian saat itu Terdakwa membuka paksa baju saksi korban dan kemudian saat itu Terdakwa membuka baju dan celananya dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian menciumi bibir dan payudara saksi korban dan kemudian Terdakwa menjilat vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kelaminnya namun tiba-tiba mama saksi korban menelepon handphone saksi korban dan kemudian diangkat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera pulang, dan saat itu saksi korban langsung menggunakan pakaian saksi korban dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya dan setelah itu saksi korban dan Terdakwa keluar kamar hotel dan pergi pulang ke Tebing Tinggi;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa benar Terdakwa masih terus melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi korban hingga tanggal 02 Februari 2018 saat usia saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi korban bersama dengan Terdakwa (ayah tiri) dan ibu saksi korban duduk di depan rumah, kemudian saat itu ibu saksi korban masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar kemudian saksi korban dan Terdakwa (ayah tiri) saksi korban masih di luar rumah dan kemudian ayah tiri saksi korban menarik tangan saksi korban agar masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan kemudian saat itu Terdakwa mengunci kamar saksi korban dan langsung menciumi pipi dan bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana nya dan setelah itu Terdakwa menciumi payudara saksi korban dan kemudian Terdakwa merenggangkan kaki saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban dan setelah batang kelamin Terdakwa masuk di dalam lubang vagina saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan kemudian setelah itu Terdakwa memakai bajunya dan pergi dari kamar saksi korban dan meninggalkan saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa benar saksi korban benar-benar melihat Saksi dan Saksi juga melihat saksi korban dan Terdakwa sedang berbuat cabul dan persetujuan;
- Bahwa benar keesokan harinya saudara Saksi langsung bertanya kepada saksi korban: "Dek, kenapa kau mau digituin sama ayah tirimu?" dan saat itu saksi korban menjawab: "Aku dipaksa wak, kalau aku enggak mau nanti ayah tiri membunuh ibu" dan saat itu Saksi mengatakan: "Ya Alloh...";
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi korban sudah berulang kali dimana setiap bulannya Terdakwa pasti ada melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar Terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan mengatakan: "Akan kubunuh ibumu jika tidak turut atas perintahku";
- Bahwa benar Terdakwa selalu memaksa saksi korban dengan cara mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh ibu saksi korban jika saksi korban tidak menuruti permintaannya;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Inigo Style dan 1 (satu) potong celana panjang abu-abu bercorak kotak-kotak adalah pakaian saksi korban yang saksi korban pergunakan saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar setelah perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dan saksi korban malu dengan keluarga saksi korban serta akibat persetubuhan tersebut saksi korban tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa adalah membuat dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk



mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar saksi korban telah beberapa kali dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban, dimana Terdakwa menjadi ayah tiri saksi korban sejak tahun 2014 pertama kali pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 02 Februari 2018 di Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar saksi korban sendiri di Tebing Tinggi, di hotel daerah Serdang Bedagai dan di Tebing Tinggi dimana saksi korban pertama kali dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada saat berumur 14 tahun di tahun 2014 dan berlanjut hingga tanggal 02 Februari 2018 saat saksi berumur 17 tahun lebih dimana perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut diketahui oleh pembantu rumah tangga saksi korban yang bernama Saksi dan menurut keterangan kakak ipar saksi korban Kakak ipar saksi korban bahwasanya ianya juga mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dari Saksi dan mereka tidak melaporkan kejadian tersebut ketika mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa benar saksi korban tidak melaporkan kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan yang saksi korban alami karena saksi korban takut dengan ancaman Terdakwa karena Terdakwa selalu mengancam dengan mengatakan jika saksi korban tidak menuruti perintah Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh ibu saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar dan mendengar Terdakwa sedang mengunci pintu rumah dan saat itu saksi korban keluar dari kamar dan menuju dapur untuk minum, di saat minum kemudian saksi korban terkejut tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri dan langsung memegang tangan saksi korban dan saksi korban meletakkan gelas minum dan tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sehingga saksi korban dan Terdakwa berdua di dalam kamar dan saat itu Terdakwa ingin membuka baju saksi korban dan saksi korban terkejut dan mengatakan kepada Terdakwa: "Ngapain kok buka bajuku?" saat itu Terdakwa mangatakan: "Kau diam aja jangan teriak, kalau kau teriak nanti kumatikan ibumu" saat itu saksi korban menangis dan pasrah kemudian Terdakwa leluasa menciumi bibir saksi korban dan menciumi leher sembari meremas-remas payudara hingga Terdakwa membuka baju serta celana dan celana dalam hingga saat itu saksi korban

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



telanjang bulat tanpa busana di tempat tidur dan kemudian saat itu saksi korban telungkup di tempat tidur ketakutan dan saat itu Terdakwa menindih dari belakang tubuh dan saksi korban merasakan batang kelamin korban ada di bagian selangkangan bokong saksi korban dan saat itu Terdakwa berusaha memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina, namun saat itu Terdakwa tidak dapat memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina namun saat itu Terdakwa membalikkan tubuh saksi korban dan saksi korban terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa ada di hadapan saksi korban dan kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi korban serta menciumi payudara saksi korban kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi korban dan kemudian saksi korban melihat Terdakwa memasukkan penisnya (batang kelaminnya) ke dalam lubang vagina dan setelah batang kelamin Terdakwa masuk ke lubang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan maju mundur hingga kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan menyuruh naik di atas tubuh Terdakwa hingga saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban dan saksi korban disuruh Terdakwa untuk menggoyang-goyangkan tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban di atas tubuh Terdakwa, hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah Terdakwa memuaskan nafsunya kemudian saksi korban disuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian saksi korban dan Terdakwa langsung keluar dari kamar dan kemudian saksi korban merasakan perih pada lubang vagina dan melihat ada darah di vagina saksi korban dan saksi korban menangis hingga tertidur di tempat tidur;

Menimbang, bahwa benar dikemudian harinya masih pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban saat itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban ketika sedang berada di dalam kamar sedang bermain handphone dan mendengarkan musik dengan posisi saat itu saksi korban sedang di atas kasur dengan posisi badan telungkup kemudian saksi korban terkejut Terdakwa ada di belakang dengan menarik baju dan kemudian saat itu saksi korban langsung berbalik dan mengatakan: "Bapak ngapain masuk ke dalam kamarku?" saat itu Terdakwa mengatakan: "Sssstttt...jangan ribut nanti bangun mama dan pembantu" kemudian saat itu saksi korban mencoba teriak, namun Terdakwa langsung menampar pipi saksi korban 2 (dua) kali dan mengatakan: "Kalau kau teriak kubunuh nanti mamamu", saat itu saksi korban menangis dengan pelan kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



yang saat itu hanya menggunakan sarung langsung melepaskan sarungnya dan mendekati saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian membuka baju dan celana saksi korban, setelah seluruh pakaian saksi korban terbuka Terdakwa menciumi bibir saksi korban dan menciumi payudara saksi korban dan sesekali meremas-remas payudara saksi korban hingga saat itu saksi korban merasakan jari tangan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina dan Terdakwa memaju mundurkan jari tangannya di dalam lubang vagina, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan batang kemalminya ke dalam mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi korban setelah itu Terdakwa ada di atas tubuh saksi korban dan kemudian merenggangkan kedua kaki saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemalminya ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah saksi korban merasakan batang kelimin Terdakwa ada di dalam lubang vagina kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan merasakan batang kelimin Terdakwa bergesekan di dalam lubang vagina hingga beberapa menit Terdakwa melakukannya kemudian saat itu Terdakwa menarik batang kemalminya dari lubang vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang mengalir di lubang vagina, kemudian Terdakwa langsung memakai sarungnya dan pergi keluar dan saksi korban dengan cepat menutup dan mengunci pintu kamar dan menggunakan pakaian dan saksi korban menangis sambil tertidur;

Menimbang, bahwa benar untuk yang ketiga kalinya Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban yang masih di bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi, saat itu saksi korban sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang TV bersama dengan Terdakwa, dan Ibu saksi korban sedang menonton TV, kemudian tidak berapa lama ibu saksi korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan tinggal saksi korban bersama dengan Terdakwa duduk sambil menonton TV dan tidak berapa lama Terdakwa memegang tangan saksi korban dan mengatakan: "Ayoklah.." dan saksi korban menjawab: "Janganlah aku enggak mau, nangis nanti aku dan teriak" dan saat itu Terdakwa mengatakan: "Oh kalau kau teriak, sekarang juga kumatikan ibu mu" dan mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi korban merasakan takut dan kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke ruangan tamu yang lampunya mati saat itu dan saat itu Terdakwa menciumi bibir saksi korban, menciumi leher serta meremas-remas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban dan saat itu setelah saksi korban telanjang bulat

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



kemudian Terdakwa juga membuka sarungnya dan kemudian menciumi payudara saksi korban serta saat itu Terdakwa juga menjilati vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban kemudian setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan tiba-tiba saksi korban melihat pembantu rumah tangga Saksi lewat dari depan kami hendak ke dapur dan saat itu Saksi juga melihat saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghentikan sebentar perbuatannya dan setelah Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga saat itu Terdakwa tiba-tiba mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap diri saksi korban pada bulan Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi, yang mana saat itu saksi korban di dalam kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian saksi korban juga mengatakan kepada Terdakwa: "Bapak mau ngapai masuk ke dalam kamar ku?" dan saat itu Terdakwa mengatakan: "Uda kau diam aja" dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan saksi korban menolak dan kemudian Terdakwa mengatakan: "Aku enggak main-main ini, kubunuh mama mu nanti kalau kau teriak-teriak, mama dan pembantu udah tidur ini" saat itu Terdakwa sambil menampar pipi saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka baju saksi korban dan Terdakwa membuka sarungnya dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian menciumi pipi, bibir saksi korban dan kemudian meremas-remas payudara dan kemudian saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam mulut saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisapnya dan kemudian Terdakwa menjilati vagina saksi korban dan kemudian Terdakwa merenggangkan kaki saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina dan menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur hingga beberapa menit kemudian Terdakwa menarik batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa memakai sarungnya dan kemudian pergi meninggalkan saksi korban di dalam kamar dan saksi korban mengunci kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi yang mana awal bulan Juli 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Tebing Tinggi yang mana saat itu saksi korban ingin makan ke dapur dan saat itu saksi korban sedang mengambil nasi kemudian saat itu

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Terdakwa datang dari belakang dan kemudian menepiskan piring yang ada di tangan saksi korban sehingga piring tersebut terjatuh dari tangan saksi korban kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan kemudian sampai di kamar saksi korban langsung didorong Terdakwa ke atas kasur, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju namun saat itu saksi korban masih menangis dan saat itu Terdakwa langsung memukul pipi saksi korban dan kemudian saksi korban dipaksa untuk buka baju kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan kemudian saat saksi korban sudah membuka baju saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban kemudian saat itu Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam lubang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menjilat vagina saksi korban dan kemudian merenggangkan kedua kaki saksi korban, Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali dan hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi korban dan saksi korban mengetahuinya saksi korban merasakan ada cairan hangat yang mengalir di lubang vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa menggunakan sarungnya kemudian meninggalkan saksi korban di dalam kamar dan mengunci kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa benar perbuatan cabul dan persetubuhan yang saksi korban alami masih terus berlanjut di tempat yang sama di Tebing Tinggi namun pada akhir bulan Nopember 2014 saksi korban bersama dengan ibu dan Terdakwa pindah rumah ke Serdang Bedagai, setelah saksi korban dan ibu saksi korban pindah perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut masih saja dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan benar pada pertengahan bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar kemudian tiba-tiba saksi korban mendengar suara pintu kamar terbuka dan kemudian melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi korban mengatakan: "Mau ngapain lagi ke sini ?" kemudian Terdakwa mengatakan: "Mau melaksanakan rutinitas malam" kemudian saksi korban dipaksa kembali membuka baju dan Terdakwa membuka sarungnya dan saksi korban dan Terdakwa telanjang bulat dan kemudian saat itu Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan menciumi bibir saksi korban payudara saksi korban dan kemudian sesekali meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam mulut saksi korban dan menyuruh untuk menghisap batang kelaminnya, setelah itu

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi korban dan kemudian memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa memakai sarungnya dan pergi meninggalkan saksi korban di dalam kamar dan saksi korban mengunci kamar dan saksi korban memakai bajunya;

Menimbang, bahwa benar perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut selalu Terdakwa lakukan ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar, saat itu akhir bulan pada akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Serdang Bedagai saat itu ibu saksi korban dan pembantu saksi korban sudah tidur di kamarnya masing-masing kemudian saat itu tiba-tiba Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban dan kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka celana dan baju saksi korban dengan paksa dan kemudian Terdakwa juga melapaskan sarungnya, kemudian setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi korban dan kemudian menciumi payudara saksi korban serta meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian saat itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam mulut saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kelaminnya dan saat itu saksi korban menghisap batang kelamin Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina saksi korban, dan kemudian Terdakwa merenggangkan kedua kaki saksi korban dan memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan kemudian memakai sarungnya kembali dan pergi dari kamar saksi korban dan saksi korban mengunci kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa menjemput saksi korban pulang sekolah dengan menggunakan mobil dan kemudian saat itu saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke arah Serdang Bedagai dan kemudian saksi korban melihat Terdakwa memasukkan mobil ke dalam hotel kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di parkiran dan saat itu saksi korban disuruh Terdakwa untuk turun dari mobil dan saksi korban mengatakan: "Kita mau ngapain di sini?" kemudian Terdakwa mengatakan: "Ada yang mau kutunjukkan samamu,

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



mama di sini, ayoklah turun” dan kemudian karena Terdakwa mengatakan bahwasanya Mama saksi korban ada tempat itu maka saksi korban turun dari mobil dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan: ”Mana mama?” dan Terdakwa menjawab: ”Gak ada mama” dan kemudian Terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur dan kemudian Terdakwa mengunci kamar dan saat itu saksi korban berusaha untuk teriak dan ingin keluar dari kamar dan kemudian saat itu Terdakwa menutup mulut saksi korban dan menampar pipi saksi korban dan kemudian saat itu Terdakwa membuka paksa baju saksi korban dan kemudian saat itu Terdakwa membuka baju dan celananya dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban di atas tempat tidur dan kemudian menciumi bibir dan payudara saksi korban dan kemudian Terdakwa menjilat vagina saksi korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kelaminnya namun tiba-tiba mama saksi korban menelepon handphone saksi korban dan kemudian diangkat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera pulang, dan saat itu saksi korban langsung menggunakan pakaian saksi korban dan Terdakwa juga menggunakan pakaiannya dan setelah itu saksi korban dan Terdakwa keluar kamar hotel dan pergi pulang ke Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masih terus melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban hingga tanggal 02 Februari 2018 saat usia saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi korban bersama dengan Terdakwa (ayah tiri) dan ibu saksi korban duduk di depan rumah, kemudian saat itu ibu saksi korban masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar kemudian saksi korban dan Terdakwa (ayah tiri) saksi korban masih di luar rumah dan kemudian ayah tiri saksi korban menarik tangan saksi korban agar masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan kemudian saat itu Terdakwa mengunci kamar saksi korban dan langsung menciumi pipi dan bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana nya dan setelah itu Terdakwa menciumi payudara saksi korban dan kemudian Terdakwa merenggangkan kaki saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban dan setelah batang kelamin Terdakwa masuk di dalam lubang vagina saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina saksi korban dan kemudian setelah itu Terdakwa memakai bajunya dan pergi dari kamar saksi korban dan meninggalkan saksi korban di dalam kamar;

Menimbang, bahwa benar saksi korban benar-benar melihat Saksi dan Saksi juga melihat saksi korban dan Terdakwa sedang berbuat cabul dan persetubuhan dan benar keesokan harinya saudara Saksi langsung bertanya kepada saksi korban: "Dek, kenapa kau mau digituin sama ayah tirimu?" dan saat itu saksi korban menjawab: "Aku dipaksa wak, kalau aku enggak mau nanti ayah tiri membunuh ibu" dan saat itu Saksi mengatakan: "Ya Allohh...";

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban sudah berulang kali dimana setiap bulannya Terdakwa pasti ada melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan benar Terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan mengatakan: "Akan kubunuh ibumu jika tidak turut atas perintahku" dan benar Terdakwa selalu memaksa saksi korban dengan cara mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh ibu saksi korban jika saksi korban tidak menuruti permintaannya;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Inigo Style dan 1 (satu) potong celana panjang abu-abu bercorak kotak-kotak adalah pakaian saksi korban yang saksi korban pergunakan saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dan benar setelah perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban dan saksi korban malu dengan keluarga saksi korban serta akibat persetubuhan tersebut saksi korban tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mengatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban sudah berulang kali dimana setiap bulannya Terdakwa pasti ada melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dimana saksi korban pertama kali dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada saat berumur 14 tahun di tahun 2014 dan berlanjut hingga tanggal 02 Februari 2018 saat saksi berumur 17 tahun lebih, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang-ulang ataupun berkelanjutan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu secara berlanjut melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum telah disangkal oleh Terdakwa, namun untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mampu untuk membuktikannya di persidangan, oleh karena itu terhadap dalil ingkar Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair sehingga melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain, maksud dan tujuan pemidanaan, aspek korban dan keluarganya serta aspek perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak mampu untuk membayar uang restitusi sebesar Rp23.730.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban Saksi korban berdasarkan Petikan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0868.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2022 tanggal 26 September 2022, Majelis Hakim berpendapat demikian:

Menimbang, bahwa teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*);

Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut;

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*);

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila kita biarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Oleh karena itu menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif;

Putusan Hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu Hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani Hakim;

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun Hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 angka (1) Undang-Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009 dengan tegas bahwa segala putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan Hakim untuk mengadili, dan kewajiban Hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan untuk membatasi agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari Hakim, dan Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhatikan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian Terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban sangat tidak berperikemanusiaan yang dilakukannya secara terus-menerus terhadap saksi korban saat masih berstatus anak di bawah umur dan baru berani mengungkapkan fakta ini setelah anak korban dewasa artinya saksi korban cukup lama menahankan sakit dan penderitaan fisik dan psikis akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan saksi korban serta menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan bagi keluarga besar saksi korban yang tidak dapat diukur nilainya, selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dikaitkan dengan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum yang masih terlalu ringan dan Pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum demikian pula dalam surat permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2022 saksi korban telah mengajukan permohonan uang restitusi sebesar Rp23.730.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada saksi korban Saksi korban, oleh karena tuntutan tersebut diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dimana restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, oleh karena menurut faktanya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap saksi korban, maka menurut Majelis Hakim permohonan restitusi saksi korban dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Inigo Style dan 1 (satu) potong celana panjang abu-abu bercorak kotak-kotak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan saksi korban pada saat kejadian yang telah disita dari saksi korban, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 angka (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp23.730.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada saksi korban Saksi korban;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk Inigo Style;
 - 1 (satu) potong celana panjang abu-abu bercorak kotak-kotak;Dikembalikan kepada saksi korban saksi korban;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephen Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.